



PUTUSAN

NOMOR : 57/G/2010/PTUN.Smg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : **Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN);** -----

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9-11, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. HARYONO KUSUMO, Warga Negara Indonesia, bertindak dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perhutani ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 50/SKK/KUM/DIR/2010 tertanggal 5 Nopember 2010, memberikan Kuasa kepada :- -----

1. **Tardi, SH, MH** Warga Negara Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukum & Kepatuhan Perum Perhutani, berkedudukan di Gd. Manggala Wanabakti Blok

Hal. 1 dari hal. 53 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



VII Lantai 11, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat;

2. **Heri Sumaryono, SH**, Warga Negara Indonesia,
jabatan Kepala Seksi Legal & Kepatuhan Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah, berkedudukan di
Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang;

3. **Susiyanto Dadiarso, SH**, Warga Negara
Indonesia, jabatan Kepala Seksi Hukum Perum
Perhutani, berkedudukan di Gd. Manggala
Wanabakti Blok VII Lantai 11, Jalan Gatot
Subroto, Senayan, Jakarta
Pusat;

4. **Jane Herlina, SH**, Warga Negara Indonesia,
jabatan Kepala Sub Seksi Legal Perum Perhutani
Unit I Jawa Tengah, berkedudukan di Jl.
Pahlawan No. 15-17 Semarang;

5. **Gatot Mursanto, SH**, Warga Negara Indonesia,
jabatan Kepala Sub Seksi Kepatuhan Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah, berkedudukan di
Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang;



6. **Tatag Pasti Wahyudi, SH**, Warga Negara Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Agraria Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang;- -----

7. **Indianto Suhardi, SH**, Warga Negara Indonesia, jabatan Petugas Khusus Biro Hukum & Kepatuhan Perum Perhutani, berkedudukan di Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;- -----

8. **Meydi Arfan, SH, SE**, Warga Negara Indonesia, Staf Legal Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan No 15-17 Semarang;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

----- **M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora ;**

Tempat Kedudukan : **Jl. Nusantara Nomor. 9 Blora ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 451/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, memberikan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : -----

1. N a m a : SUEDI, S.Sos,
M.Si;- -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan ;

2. N a m a : ZAENAL ARIFIN,
A.Ptnh;- -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----

3. N a m a : EKO RUBIYANTO,
S.SiT;- -----

-

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia dan berlatat
Jl. Nusantara No.9 Blora ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Hal 4 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut

;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor :
57/Pen.Dis/G/2010/PTUN.Smg.

tanggal 30 Nopember 2010 tentang lolos
dismisal;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor :
57/Pen./G/2010/PTUN.Smg. tertanggal 30 Nopember
2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara
tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 57/Pen.PP/2010/PTUN.Smg. tertanggal 8
Desember 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan
Persiapan yaitu pada hari Senin, tanggal 15
Desember
2010;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal 6 Januari 2011 Nomor :
57/Pen.HS/2010/PTUN.Smg. tentang Hari Sidang
Perkaranya yaitu pada hari Kamis, tanggal 13
Januari 2011;- -

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara;- -----

Hal 5 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2010 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 Nopember 2010 dan telah dilakukan perbaikan surat gugatan pada tanggal 06 Januari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

OBJEK	GUGATAN	:

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, adalah Keputusan Tergugat berupa :

-

- a. Sertipikat Hak Milik No. 563/Desa Bicak, tanggal 10 Oktober 2007, luas 2.986 m2 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), Surat Ukur No. 00547/Bicak/2007, tanggal 2 Oktober 2007, pemegang hak an. SUTRI ; -----

Hal 6 dari hal. 88 Putusan No. 57/G/2010/PTUN.Smg



b. Sertipikat Hak Milik No. 330/Desa Bicak,
tanggal 9 Oktober 2007, luas 7.352 m2
(Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua
meter persegi), Surat Ukur No.
00314/Bicak/2007, tanggal 02 Oktober
2007, pemegang hak an. **NGASPAN** ;

Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukannya
gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Tergugat telah
menerbitkan 2 (dua) buah
Sertipikat Hak Milik No.
563/Desa Bicak, tanggal 10
Oktober 2007, luas 2.986 M2
(Dua ribu sembilan ratus
delapan puluh enam meter
persegi), Surat Ukur No.
00547/Bicak/2007, tanggal 2
Oktober 2007, pemegang hak an.
SUTRI, dan Sertipikat Hak
Milik No. 330/Desa Bicak,
tanggal 9 Oktober 2007, luas
7.352 M2 (tujuh ribu tiga
ratus lima puluh dua meter



persegi), Surat Ukur

No. 00314/Bicak/2007 tanggal 2 Oktober 2007,
pemegang hak an. NGASPAN sebagai obyek sengketa
pada tanah PENGGUGAT yang merupakan/berasal dari
tanah kompensasi PT. Indocement Tungal Prakarsa
(dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan untuk
kegiatan penambangan batu kapur dan pasir
kwarsa) ; -----

2. Bahwa tindakan Tergugat
menerbitkan obyek sengketa pada
tanah PENGGUGAT yang diterima
dari kompensasi PT. Indocement
Tungal Prakarsa tersebut
adalah jelas-jelas bertentangan
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan asas-
asas umum pemerintahan yang
baik, serta telah menimbulkan
akibat hukum yang definitif
bagi PENGGUGAT sebagai pihak
yang menguasai dan mengelola
tanah dimaksud, sehingga
mengakibatkan kepentingan
PENGGUGAT sangat dirugikan ;

Hal 8 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberadaan obyek sengketa tersebut baru diketahui oleh PENGUGAT atas dasar surat Administratur Perum Perhutani/KKPH Pati No. 774/044.1/PSDH/Pti/I tanggal 25 Agustus 2010 yang intinya menyatakan bahwa telah diterbitkannya kedua sertipikat dimaksud oleh TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora atas tanah kompensasi dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa di wilayah KPH Pati, yang kemudian **dipastikan** dengan diadakannya pengukuran rekonstruksi batas oleh Biro Perencanaan Perum Perhutani pada tanggal **27 Agustus 2010**. Dengan demikian diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal **22 Nopember 2010** masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ;

Hal 9 dari hal. 88 Putusan No. 57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54
ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986,
Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang berwenang untuk
memeriksa perkara aquo ;

5. Bahwa penerbitan sertipikat Hak
Milik No. 563/Desa Bicak,
tanggal 10 Oktober 2007, luas
2.986 m2 (Dua ribu sembilan
ratus delapan puluh enam meter
persegi), Surat Ukur No.
00547/Bicak/2007, tanggal 2
Oktober 2007, pemegang hak an.
SUTRI dan Sertipikat Hak Milik
No. 330/Desa Bicak, tanggal 9
Oktober 2007, luas 7.352 m2
(Tujuh ribu tiga ratus lima
puluh dua meter persegi), Surat
Ukur No. 00314/Bicak/2007,
tanggal 02 Oktober 2007,
pemegang hak an. NGASPAN pada
tanah PENGUGAT yang berasal
dari kompensasi PT. Indocement

Hal 10 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



Tunggal Prakarsa tersebut adalah tanpa melalui prosedur yang dibenarkan oleh ketentuan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

- a. Bahwa pada tahun 1994 PT. Indocement Tunggal Prakarsa mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Balapulang dan KPH Kebonharjo untuk kegiatan penambangan batu kapur dan pasir kwarsa ;
-
-

- b. Atas penggunaan kawasan hutan tersebut, maka PT. Indocement Tunggal Prakarsa menyediakan tanah kompensasi yang telah diserahkan terimakan kepada Perum Perhutani (PENGGUGAT) melalui 3 (tiga) tahapan, dimana PT. Indocement Tunggal Prakarsa antara lain menyerahkan tanah kompensasi yang terletak di Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, seluas \pm 100 (seratus) ha ; -----

- c. Bahwa tanah kompensasi PT. Indocement Tunggal



Prakarsa yang berada di Desa Bicak tersebut berasal dari tanah milik atas nama beberapa orang, dan diantaranya an. **YARMI** (petuk C No. 1180) dan an. **SUPRAPTO** (petuk C No. 1196) yang lokasinya saling berbatasan, dimana berdasarkan hasil Berita Acara Pengukuran Rekonstruksi Batas oleh Biro Perencanaan pada tanggal 27 Agustus 2010 diketahui bahwa pada bagian kedua tanah ini telah diterbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 563/Desa Bicak**, tanggal 10 Oktober 2007, luas 2.986 M2 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), Surat Ukur No. 00547/Bicak/2007, tanggal 2 Oktober 2007, atas nama **SUTRI** oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar ;

Bahwa lokasi sebagaimana obyek sengketa ini sebagian masuk pada tanah an. Yarmi, dan sebagian masuk pada tanah an. Suprpto ;

d. Bahwa pada tanah kompensasi PT. Indocement Tunggal Prakarsa di Desa Bicak Kecamatan Todanan Kabupaten Blora sebagaimana poin c diatas terdapat pula tanah yang berasal dari tanah milik an. **SUNARTO** (petuk C No. 1197)



dan tanah an. **LASMAN** (petuk C. No. 1200) yang lokasinya saling berbatasan, dimana berdasarkan hasil Berita Acara Pengukuran Rekonstruksi Batas oleh Biro Perencanaan pada tanggal 27 Agustus 2010 diketahui bahwa pada bagian kedua tanah ini telah diterbitkan pula **Sertipikat Hak Milik No. 330/Desa Bicak**, tanggal 9 Oktober 2007, luas 7.352 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur No. 00314/Bicak/2007, tanggal 2 Oktober 2007, atas nama **NGASPAN** oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar ;

Bahwa lokasi sebagaimana obyek sengketa sebagian lokasi masuk pada tanah an. Sunarto, dan sebagian masuk pada tanah an. Lasman ;

e. Bahwa seluruh tanah yang dijadikan tanah kompensasi di Desa Bicak, termasuk tanah yang berasal dari tanah milik an. Yarmi dan an. Suprpto, serta tanah milik an. Sunarto dan an. Lasman tersebut telah dilepaskan haknya oleh masing-masing pemilik yang sebenarnya kepada PT. Indocement Tunggal



Prakarsa, dan selanjutnya telah diserahkan
terimakan kepada Perum Perhutani
(PENGGUGAT) ;

6. Bahwa penguasaan oleh
PENGGUGAT atas sebagian tanah
kompensasi dari PT. Indocemen
Tunggal Prakarsa yang
diterbitkan sertifikat oleh
TERGUGAT tersebut adalah sah
menurut hukum berdasarkan
proses pelepasan hak yang telah
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang
berlaku, yaitu :

a. Bahwa tanah milik **YARMI** maupun tanah milik
SUPRAPTO yang diterbitkan Sertipikat Hak
Milik No. 563/Desa Bicak, tanggal 10
Oktober 2007, luas 2.986 m2 (Dua ribu
sembilan ratus delapan puluh enam meter
persegi), Surat Ukur No. 00547/Bicak/2007,
tanggal 2 Oktober 2007, pemegang hak an.
SUTRI oleh TERGUGAT, telah diserahkan



secara sah sebagai tanah kompensasi oleh
PT. Indocement Tungal Prakarsa kepada
PENGGUGAT (Perum Perhutani), berdasarkan :

a.1. Perjanjian Serah Terima Tanah Kompensasi
Tahap III (ketiga) antara PT. Indocement
Tungal Prakarsa dengan Perum Perhutani
No. 32/PST- TK/VI/1999 tanggal 22 Juni
1999 ;

a.2. Peta lampiran Perjanjian Serah Terima
Tanah Kompensasi Tahap III (ketiga)
antara PT. Indocement Tungal Prakarsa
dengan Perum Perhutani No. 32/PST-
TK/VI/1999 tanggal 22 Juni 1999 ;

a.3. Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Blora
kepada PT. Indocement Tungal Prakarsa
No. 593/1392 tanggal 2 Juni 1997
perihal : Rekomendasi Pelepasan Hak Tanah
Untuk Kompensasi Kawasan Hutan Perum
Perhutani ; - -

a.4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Hal 15 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora No. 460/44/IL/1997

tanggal 25 Maret 1997 tentang Pemberian

Ijin Lokasi Untuk Tanah Kompensasi Perum

Perhutani ; - - - - -

- - - - -

a.5. Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi
Tanah Untuk Kompensasi Kawasan Hutan
Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah di
Desa Bicak dan Desa Sendang Kec. Todanan
Kab. Dati II Blora No.
416/VII/Todanan/1997 tanggal 29 Juli 1997
;- - - - -

a.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
dari YARMI selaku pemilik tanah kepada
PT. Indocement Tungal Prakarsa tanggal
29 Juli 1997 ; - - - - -

a.7. Turunan Kutipan Daftar Buku C Desa Bicak
Kec. Todanan Kab. Daerah Tk. II Blora an.
YARMI petuk C No.
1180 ; - - - - -

- - - - -

a.8. Surat Pernyataan YARMI tanggal 8 Maret
1997 yang menyatakan bahwa tanah petuk C
No. 1180 tersebut adalah tanah
miliknya ; - - - - -

Hal 16 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.9. Surat Pernyataan YARMI tanggal 8 Maret 1997 yang menyatakan bahwa tanah petuk C No. 1180 tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dipergunakan untuk jaminan Bank/utang

piutang ; - - - - -

a.10. Gambar situasi No. 4818/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Blora (Tergugat) tertanggal 29 Juli 1997 ; - - - - -

a.11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Sdr. **SUPRAPTO** selaku pemilik tanah kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa tanggal 29 Juli 1997 ; - - - - -

a.12. Turunan Kutipan Daftar Buku C Desa Bicak, Kec. Todanan atas nama SUPRAPTO Petuk C No. 1196 ; - - - - -

a.13. Surat Pernyataan Sdr. SUPRAPTO tanggal 8 Maret 1997 yang menyatakan bahwa tanah Petuk C No. 1196 tersebut adalah tanah



miliknya ; - - - - -

-

a.14. Surat Pernyataan Sdr. SUPRAPTO
tanggal 8 Maret 1997 yang menyatakan
bahwa tanah Petuk C No. 1196 tersebut
tidak dalam sengketa dan tidak
dipergunakan untuk jaminan Bank/utang-
piutang ; - - - - -

a.15. Gambar Situasi No. 4816/1997 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.
Blora (Tergugat) tertanggal 29 Juli
1997 ; - - - - -

- - - - -

b. Bahwa demikian pula tanah milik **SUNARTO**
maupun tanah milik **LASMAN** yang diterbitkan
Sertipikat Hak Milik No. 330/Desa Bicak,
tanggal 9 Oktober 2007, luas 7.352 M2
(Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter
persegi), Surat Ukur No. 00314/Bicak/2007,
tanggal 02 Oktober 2007, pemegang hak an.
NGASPAN oleh Tergugat, telah diserahkan
secara sah sebagai tanah kompensasi oleh
PT. Indocement Tungal Prakarsa kepada
PENGGUGAT (Perum Perhutani) berdasarkan :

- - - - -



b.1. Perjanjian Serah Terima Tanah Kompensasi
Tahap II (Kedua) antara PT. Indocement
Tunggal Prakarsa dengan Perum Perhutani
No. 19/PST-TK/XII/1997 tanggal 22
Desember

1997 ; - - - - -

-

b.2. Peta lampiran Perjanjian Serah Terima
Tanah Kompensasi Tahap II (Kedua) antara
PT. Indocement Tunggal Prakarsa dengan
Perum Perhutani No. 19/PST-TK/XII/1997
tanggal 22 Desember 1997 ; - - - - -

b.3. Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Blora
kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa
No. 593/1392 tanggal 2 Juni 1997
perihal : Rekomendasi Pelepasan Hak Tanah
Untuk Kompensasi Kawasan Hutan Perum
Perhutani ; - -

b.4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora No. 460/44/IL/1997
tanggal 25 Maret 1997 tentang Pemberian
Ijin Lokasi Untuk Tanah Kompensasi Perum
Perhutani ; - - - - -

- - - - -



b.5. Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah untuk kompensasi kawasan hutan untuk Perum Perhutani Unit I Jawa tengah di Desa Pelemsengir, Bicak, Sendang, Bedingin, Kec. Todanan, Kab. Daerah Tk. II Blora No. 367/V/Todanan/1997 tanggal 21 Mei 1997; -----

b.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Sdr. **SUNARTO** selaku pemilik tanah kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa tanggal 21 Mei 1997 ;- ---

b.7. Turunan Kutipan Daftar Buku C Desa Bicak Kec. Todanan Kab. Dati II Blora an. **SUNARTO** petuk C No. 1197 ;-----

b.8. Surat Pernyataan **SUNARTO** tanggal 8 Maret 1997 yang menyatakan bahwa tanah petuk C No. 1197 tersebut adalah tanah miliknya ;-----
-

b.9. Surat Pernyataan **SUNARTO** tanggal 8 Maret 1997 yang menyatakan bahwa tanah petuk C No. 1197 tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dipergunakan untuk jaminan



Bank/utang

piutang ; - -----

b.10. Gambar situasi yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kab. Blora (Tergugat)
tertanggal 28 Mei
1997 ; - -----

b.11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah dari Sdr. **LASMAN** selaku pemilik
tanah kepada PT. Indocement Tunggal
Prakarsa tanggal 21 Mei
1997 ; - -----

b.12. Turunan Kutipan Daftar Buku C Desa
Bicak Kec. Todanan Kab. Dati II Blora an.
LASMAN petuk C No.
1200 ; - -----

b.13. Surat Pernyataan LASMAN tanggal 21
Mei 1997 yang menyatakan bahwa tanah
petuk C No. 1200 tersebut adalah tanah
miliknya ; - -----

b.14. Surat Pernyataan LASMAN tanggal 21
Mei 1997 yang menyatakan bahwa tanah



petuk C No. 1200 tersebut tidak dalam
sengketa dan tidak dipergunakan untuk
jaminan Bank/utang

piutang ; - - - - -

b.15. Gambar situasi No. 3337/1997 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.
Blora (Tergugat) tertanggal 28 Mei
1997 ; - - - - -

7. **Bahwa Keputusan Tata Usaha
Negara sebagai obyek sengketa
tersebut diterbitkan oleh
Tergugat (Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora)
tanpa melalui prosedur yang
benar sehingga sangat merugikan
kepentingan PENGUGAT.**

Bahwa dalam proses penetapan suatu bidang guna
memperoleh data fisik atas tanah adalah
merupakan tanggung jawab Tergugat yang akan
melaksanakan pengukuran dengan kesepakatan dari
para pemilik lainnya/pihak yang berbatasan,
dimana kesepakatan ini merupakan dasar untuk
diterbitkannya surat ukur dan sertifikat hak
atas

Hal 22 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



tanah ; -
.....

Bahwa dalam hal penerbitan kedua obyek sengketa ini oleh Tergugat di atas tanah kompensasi yang diterima pihak PENGUGAT (Perum Perhutani) dari PT. Indocement Tungal Prakarsa tersebut, pihak PENGUGAT (Perum Perhutani) sama sekali tidak pernah diberitahu atau dilibatkan, ataupun diminta kesepakatan/persetujuan dalam proses pengukurannya

dimaksud; -
.....

Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan PENGUGAT, yang secara nyata- nyata menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa :

.....
.....

- **Pasal 17 ayat (2)** :

.....
.....

"Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan



penataan batas berdasarkan kesepakatan para
pihak yang berkepentingan” ;

Pasal 18 ayat (1) ;

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah
dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar
atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada
surat ukur/gambar situasinya atau surat
ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi
dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah
secara sistematis atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan
sedapat mungkin **disetujui oleh para pemegang
hak atas tanah yang
berbatasan**” ;

Tindakan Tergugat juga melanggar ketentuan
**Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.
24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang
menyatakan bahwa :



- Pasal 80 ayat (3) :

“Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang hak atas bidang yang berbatasan” ;

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan pengukuran yang tidak pernah melibatkan ataupun memberitahukan kepada PENGGUGAT tersebut disamping melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi :

- Asas kecermatan, yaitu bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT, oleh karena PENGGUGAT tidak dapat melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan PENGGUGAT sebagai pihak yang menguasai dan

Hal 25 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



mengelola tanah kompensasi yang diterima dari
PT. Indocement Tungal Prakarsa
tersebut ;-----

- **Asas Kepastian Hukum**, yaitu bahwa tidak seharusnya Tergugat menerbitkan suatu Hak Milik di atas sebagian tanah PENGUGAT yang berasal dari kompensasi PT. Indocement Tungal Prakarsa atas nama SUTRI dan NGASPAN, karena pada dasarnya tanah kompensasi tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Serah Terima Tanah Kompensasi Tahap II (Kedua) No. 19/PST-TK/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997 dan Perjanjian Serah Terima Tanah Kompensasi Tahap III (Ketiga) No. 32/PST-TK/VI/1999 tanggal 22 Juni 1999 dari PT. Indocement Tungal Prakarsa kepada Perhutani ;-----
-

- **Asas larangan sewenang-wenang**, yaitu bahwa jika saja tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa di atas tanah kompensasi yang diterima PENGUGAT dari PT. Indocement Tungal Prakarsa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal 26 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini tindakan sewenang-wenang terjadi karena tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan bahkan diabaikan sehingga kurang lengkap ; - - - - -

- **Asas penyelenggaraan kepentingan umum** yaitu bahwa sikap tindak pejabat tata usaha negara seharusnya dibangun atas pengabdian dan kesetiaan terhadap tujuan Negara, yaitu tidak untuk kepentingan individual dan atau kelompok orang tertentu ; - - - - -

Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora mengeluarkan/menerbitkan kedua obyek sengketa pada tanah kompensasi yang diterima PENGUGAT dari PT. Indocement Tungal Prakarsa, dalam wilayah administratif Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004. **Oleh karenanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek**

Hal 27 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



sengketa dalam perkara aquo harus dinyatakan
batal atau tidak sah ; - - - - -

Berlandaskan pada segala sesuatu yang oleh
PENGGUGAT telah dikemukakan tersebut diatas,
beralasan kiranya apabila PENGGUGAT memohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan
:

- - - - -
- - - - -

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
- - - - -
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
- - - - -

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 563/Desa
Bicak, tanggal 10 Oktober 2007, luas
2.986 M2 (Dua ribu sembilan ratus
delapan puluh enam meter persegi),
Surat Ukur No. 00547/Bicak/2007,
tanggal 2 Oktober 2007, atas nama
pemegang Hak SUTRI;
dan; - - - - -
- - - - -
- - - - -

b. Sertipikat Hak Milik No. 330/Desa
Bicak, tanggal 9 Oktober 2007, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.352 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur No. 00314/Bicak/2007 tanggal 2 Oktober 2007, atas nama pemegang Hak NGASPAN ; - - - - -

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara berupa : - - - - -
- - - - -

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 563/Desa Bicak, tanggal 10 Oktober 2007, luas 2.986 M2 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), Surat Ukur No. 00547/Bicak/2007, tanggal 2 Oktober 2007, atas nama pemegang Hak SUTRI; dan; - - - - -
- - - - -
- - - - -

b. Sertipikat Hak Milik No. 330/Desa Bicak, tanggal 9 Oktober 2007, luas 7.352 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur No. 00314/Bicak/2007 tanggal 2 Oktober 2007, atas nama pemegang Hak NGASPAN ; - - - - -

Hal 29 dari hal. 88 Putusan No. 57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat menolak dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-----
tegas ;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat di ajukan telah lewat batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, sebab gugatan penggugat diajukan telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Tergugat berupa Sertipikat HM No.563/Desa Bicak tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur No.00547/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas: 2.986 M2



(Dua ribu sembilan ratus delapan puluh Enam meter persegi) Atas Nama SUTRI dan Sertipikat HM No.330/Desa Bicak tanggal 9 Oktober 2007, Surat Ukur No.00314/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas: 7.352 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) Atas Nama NGASPAN, yang keduanya telah diterbitkan pada tahun 2007 ; - - - - -

3. Bahwa Gugatan kurang pihak, karena PT. Indocement Tungal Prakarsa selaku pihak yang membeli/membebasikan tanah masyarakat tidak di ikutsertakan, keterlibatan PT. Indocement Tungal Prakarsa sangat menentukan, karena tahu persis apakah termasuk tanah milik SUTRI dan tanah milik NGASPAN termasuk yang dibebaskan atau tidak, untuk itu tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak diterima gugatan tersebut ; - - - - -

4. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo adalah selaku pihak ketiga, belum punya



kapasitas untuk menggugat kepada Tergugat, seharusnya gugatan penggugat ditujukan kepada PT. Indocement Tungal Prakarsa, untuk bertanggungjawab atas kekurangan dan atau kekeliruan dimaksud. Dengan demikian gugatan salah (*error in persona*), untuk itu tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak diterima gugatan tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas-tegas oleh Tergugat ;-----



2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk didalam pokok perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 angka 1 yang intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat HM No.563/Desa Bicak tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur No.00547/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas:2.986 M2 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh Enam meter persegi) Atas Nama SUTRI dan Sertipikat HM No.330/Desa Bicak tanggal 9 Oktober 2007, Surat Ukur No.00314/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas: 7.352 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) Atas Nama NGASPAN, sebagai obyek sengketa pada tanah Penggugat yang merupakan/berasal dari tanah kompensasi PT. Indocement Tungal Prakarsa, hal itu tidak benar ;-----



Memang benar bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat kedua tanah tanah sebagaimana tersebut diatas, tetapi bahwa tanah-tanah aquo bukan tanah milik Perhutani yang merupakan/berasal dari tanah konpensasi PT. Indocement Tunggul Prakarsa, tetapi tanah tersebut adalah tanah tanah milik SUTRI dan Tanah milik NGASPAN, yang diperoleh dari hasil warisan orang tuanya, dan tidak pernah diikutsertakan dalam proses pembebasan tanah atau dijual kepada siapapun juga, karena kedua bidang tanah tersebut baik oleh SUTRI maupun NGASPAN tanah tersebut dikelola sendiri untuk sumber kehidupan sehari-harinya ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 angka 2 yang intinya Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanah Penggugat telah jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, serta telah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi penggugat sebagai pihak



yang menguasai dan mengelola tanah dimaksud, sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, bahwa hal itu adalah sangat tidak benar, sebab di dalam proses penerbitan Sertipikat HM No.563/Desa Bicak tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur No.00547/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas:2.986 M2 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh Enam meter persegi) Atas Nama SUTRI dan Sertipikat HM No.330/Desa Bicak tanggal 9 Oktober 2007, Surat Ukur No.00314/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas: 7.352 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) Atas Nama NGASPAN, telah dilaksanakan secara prosedural dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ; - -----

- 4.1. Penerbitan Sertipikat HM No.563/Desa Bicak tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur No.00547/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas:2.986 M2 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh Enam meter persegi) Atas Nama SUTRI, sesuai dengan ketentuan PP 24 Tahun 1997 jo. PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 jo.



Keputusan Ka.BPN Nomor 1 Tahun 2005 adalah
sebagai berikut:- -----

4.1.1. **PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN :**

Bahwa surat permohonan hak atas tanah dari Sdr. SUTRI di **serahkan dan diterima oleh Tergugat/sekarang** Pembanding pada tanggal 20-07-2007. Surat permohonan tersebut sudah lengkap berisi surat-surat bukti kepemilikan tanah dan data-data pendukung lainnya, serta telah disetujui / disaksikan oleh perangkat desa dan di ketahui oleh Kepala Desa Bicak ; -----

4.1.2. **PEMERIKSAAN BERKAS**

PERMOHONAN : -----

Bahwa Surat permohonan beserta surat-surat lampirannya, selanjutnya diperiksa/diteliti kelengkapannya oleh Tergugat, dan ternyata telah memenuhi syarat, (sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 PP No. 24/1997), sehingga permohonan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diproses ; -----

Hal 36 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



4.1.3. PENGUKURAN DAN PEMBUATAN PETA BIDANG.

Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan bisa diproses, selanjutnya diadakan pengukuran, setelah dilaksanakan pengukuran kemudian dibuatkan **Peta Bidang**. Pada saat pengukuran dilaksanakan dilapangan, Tergugat didampingi dan disaksikan oleh perangkat desa dan penunjukan batas tanahnya ditunjukkan oleh pemilik tanah yaitu Sdr. SUTRI ;-----

4.1.4. SIDANG PANITIA

'A' :-----

-

Dalam rangka menilai kebenaran terhadap alat bukti kepemilikan tanah tersebut, selanjutnya diadakan sidang Panitia "A" dengan cara pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan (sesuai pasal 25 ayat 1 PP No.24/1997), dan selanjutnya hasil penelitian alat-alat bukti tersebut dituangkan dalam Daftar Isian 201 yang berisikan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (sesuai psl 25 ayat 2 PP No.24/1997) ;



4.1.5. **PENGUMUMAN** :

Setelah dilaksanakan sidang panitia "A" dan hasilnya dituangkan dalam Daftar Isian 201. Selanjutnya DI 201 dan **Peta Bidangnya** diumumkan selama 30 hari (sesuai psI 26 ayat 1 PP No.24 tahun 1997). Yaitu mulai tanggal 31 Agustus 2007 s/d 31 September 2007 sebagaimana Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Tanggal 31/08/2007 Nomor:62/11.12-03/LMPDP/2007 (terlampir), Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan pada pihak- pihak yang merasa keberatan terhadap bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya ;-----

4.1.6. **PENGESAHAN** :

Setelah dalam tenggat waktu 30 hari di umumkan ternyata tidak ada sanggahan atau keberatan- keberatan dari pihak lain, maka selanjutnya Pengumuman tersebut disahkan oleh Tergugat (Sesuai

Hal 38 dari hal. 88 Putusan No. 57/G/2010/PTUN.Smg



PsI 28 ayat 1 PP No.24/1997),
sebagaimana Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Tanggal 31 Oktober 2007, Nomor:62/11.12-
03/LMPDP/2007 ;-----

--

4.1.7. **PENERBITAN SURAT UKUR** :

Dengan Pengesahan Pengumuman data fisik
dan data yuridis berdasarkan Berita
Acara Pengesahan Data Fisik dan Data
Yuridis tanggal 31 Oktober 2007,
selanjutnya oleh Tergugat diterbitkan
Surat Ukur, yaitu Surat Ukur Nomor
547/Bicak/2007, Tanggal 2 Oktober
2007 ;-----

4.1.8. **PENERBITAN SERTIPIKAT** :

Dengan telah diterbitkannya Surat Ukur,
yaitu Surat Ukur Nomor 547/Bicak/2007,
Tanggal 2 Oktober 2007, selanjutnya
diterbitkan Sertipikat Hak Milik
No.563/Ds.Bicak atas nama pemegang hak
SUTRI seluas : 2.986 M2 (Dua ribu
sembilan ratus delapan puluh Enam meter
persegi) ;-----

Hal 39 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



4.2. Penerbitan HM No.330/Desa Bicak tanggal 9 Oktober 2007, Surat Ukur No.00314/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas: 7.352 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) Atas Nama NGASPAN, sesuai dengan ketentuan PP 24 Tahun 1997 jo. PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 jo. Keputusan Ka.BPN Nomor 1 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :-

4.2.1. PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN :

Bahwa surat permohonan hak atas tanah dari Sdr. NGASPAN di serahkan dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 23-07-2007. Surat permohonan tersebut sudah lengkap berisi surat-surat bukti kepemilikan tanah dan data-data pendukung lainnya, serta telah disetujui / disaksikan oleh perangkat desa dan di ketahui oleh Kepala Desa Bicak ;-

4.2.2. PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN :

Bahwa Surat permohonan beserta surat-surat lampirannya, selanjutnya diperiksa



oleh Tergugat, dan ternyata telah memenuhi syarat (sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 PP No. 24/1997), sehingga permohonan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diproses ;-----

4.2.3. PENGUKURAN DAN PEMBUATAN PETA BIDANG.

Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan bisa diproses, selanjutnya diadakan pengukuran, setelah dilaksanakan pengukuran kemudian dibuatkan **Peta Bidang**. Pada saat pengukuran dilaksanakan dilapangan, Tergugat didampingi dan disaksikan oleh perangkat desa dan penunjukan batas tanahnya ditunjukkan oleh pemilik tanah yaitu Sdr. **NGASPAN** ; - -

4.2.4. SIDANG PANITIA 'A' :

Dalam rangka menilai kebenaran terhadap alat bukti kepemilikan tanah tersebut, selanjutnya diadakan sidang Panitia "A" dengan cara pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan (sesuai pasal 25 ayat 1 PP No.24/1997), dan selanjutnya hasil



penelitian alat- alat bukti tersebut
dituangkan dalam Daftar Isian 201 yang
berisikan risalah penelitian data
yuridis dan penetapan batas (sesuai psl
25 ayat 2 PP
No.24/1997) ; - -----

4.2.5.

PENGUMUMAN

: -----

Setelah dilaksanakan sidang panitia "A"
dan hasilnya dituangkan dalam Daftar
Isian 201. Selanjutnya DI 201 dan **Peta
Bidangnya** diumumkan selama 30 hari
(sesuai psl 26 ayat 1 PP No.24 tahun
1997). Yaitu mulai tanggal 30 Agustus
2007 s/d 01 Oktober 2007 sebagaimana
Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis
Tanggal 30/08/2007 Nomor:60/11.12-
03/LMPDP/2007 (terlampir), Hal ini
dilakukan untuk memberi kesempatan pada
pihak- pihak yang merasa keberatan
terhadap bidang tanah yang akan
diterbitkan
sertifikatnya ; -----

4.2.6.

PENGESAHAN

:



Setelah dalam tenggat waktu 30 hari di
umumkan ternyata tidak ada sanggahan
atau keberatan- keberatan dari pihak
lain, maka selanjutnya Pengumuman
tersebut disahkan oleh Tergugat (Sesuai
Psl 28 ayat 1 PP No.24/1997),
sebagaimana Berita Acara Pengesahan
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Tanggal 01 Oktober 2007, Nomor:
60/11.12-
03/LMPDP/2007;-----

4.2.7. PENERBITAN SURAT UKUR :

Dengan Pengesahan Pengumuman data fisik
dan data yuridis berdasarkan Berita
Acara Pengesahan Data Fisik dan Data
Yuridis tanggal 01 Oktober 2007,
selanjutnya oleh Tergugat diterbitkan
Surat Ukur, yaitu Surat Ukur Nomor
314/Bicak/2007, Tanggal 2 Oktober
2007 ;-----

4.2.8. PENERBITAN SERTIPIKAT

Dengan telah diterbitkannya Surat Ukur,

Hal 43 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



yaitu Surat Ukur Nomor 314/Bicak/2007,
Tanggal 2 Oktober 2007, selanjutnya
diterbitkan Sertipikat Hak Milik
No.330/Ds.Bicak atas nama pemegang hak
NGASPAN seluas : 7.352 M2 (Tujuh ribu
tiga ratus lima puluh dua meter persegi)
;- -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 angka 3 dan 4 yang intinya Penggugat menyatakan baru mengetahui pada tanggal 27 Agustus 2010 pada saat di adakan pengukuran rekontruksi batas oleh Biro Perencanaan Perum Perhutani, adalah hal yang mengada-ada, sebab tanah-tanah tersebut telah dikelola oleh SUTRI sejak tahun 1985, dan dikelola oleh NGASPAN sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang tidak pernah ada yang mempermasalahkan, bahkan pada tahun 2007 saat diterbitkan sertipikat semua masyarakat setempat mengetahui termasuk pihak Perhutani (Penggugat) juga mengetahui. Adapun alasan Penggugat baru mengetahui pada saat pengukuran rekonstruksi batas oleh Biro Perencanaan Perum Perhutani adalah

Hal 44 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siasat penggugat untuk mengelabui
Majelis Hakim agar mempercayainya,
padahal hal itu adalah sangat tidak
benar ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5 yang intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat HM No.563/Desa Bicak tanggal 10 Oktober 2007, Surat Ukur No.00547/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas:2.986 M2 (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh Enam meter persegi) Atas Nama SUTRI dan Sertipikat HM No.330/Desa Bicak tanggal 9 Oktober 2007, Surat Ukur No.00314/Bicak/2007, Tanggal. 2 Oktober 2007, Luas: 7.352 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) Atas Nama NGASPAN tanpa melalui prosedur yang dibenarkan oleh ketentuan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta azas- azas umum pemerintahan yang baik, bahwa hal itu

Hal 45 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar, sebab Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat aquo, secara prosedural telah ditempuh sebagaimana terurai pada angka 4 diatas, dan secara materiel / substansiel telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ; - - - - -

7. Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 5 angka 6 Surat Gugatan Penggugat yang intinya Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan sertipikat aquo adalah sah menurut hukum berdasarkan proses pelepasan hak yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa hal itu tidak benar, sebab :

- - - - -

- a. Bahwa tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya oleh Tergugat yaitu sertipikat Hak Milik Nomor 563/ Desa Bicak tanggal 10 Oktober 2007, seluas : 2.896 M2 (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam meter



persegi) tercatat atas nama SUTRI, terletak di Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, adalah Tanah hak milik SUTRI. Belum pernah di jual belikan kepada siapapun termasuk kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa sehingga Tanah tersebut bukan tanah milik penggugat yang berasal dari tanah kompensasi PT. Indocemen Tunggal Perkasa, sehingga dengan demikian penguasaannya tidak sah menurut hukum ; -----

- b. Bahwa tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 330/ Desa Bicak tanggal 9 Oktober 2007, seluas : 7.352 M2 (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama NGASPAN, terletak di Desa Bicak, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, adalah Tanah hak milik NGASPAN. Belum pernah dijual belikan kepada siapapun termasuk kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, sehingga Tanah tersebut bukan tanah milik penggugat yang berasal dari tanah kompensasi PT. Indocemen Tunggal Perkasa, sehingga dengan demikian penguasaannya tidak sah menurut hukum ; -----

- c. Bahwa benar, bahwa pada tahun 1997 telah



dilaksanakan Pengadaan Tanah untuk kepentingan PT. Indocemen Tunggal Perkasa, yang tanahnya akan digunakan untuk kompensasi Perum Perhutani, Namun tanah hak milik SUTRI dan tanah hak milik NGASPAN tidak pernah diikuti sertakan dalam proses Pengadaan Tanah, sehingga tidak pernah pula menerima ganti kerugian tanah dari PT. Indocemen Tunggal Perkasa maupun menerima dari pihak manapun. Bahwa ke 2 (dua) bidang tanah tersebut tidak pernah dijualnya kepada pihak manapun karena digarap/dikelola sendiri untuk sumber kehidupan sehari-hari sebagai petani ; -----

Dengan demikian maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menolak gugatan penggugat/tidak menerima gugatan tersebut.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat pada halaman 8 angka 7 dan halaman 9 angka 8 surat gugatan penggugat yang intinya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa melalui prosedur sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat dan melakukan tidak memberitahukan

Hal 48 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



penggugat, hal itu adalah tidak benar,

sebab : -----

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan
sertipikat Hak Milik Nomor 563/ Desa
Bicak tanggal 10 Oktober 2007, seluas
: 2.986 M2 (Dua ribu sembilan ratus
delapan puluh enam meter persegi)
tercatat atas nama SUTRI, terletak di
Desa Bicak, Kecamatan Todanan,
Kabupaten Blora dan penerbitan
sertipikat Hak Milik Nomor 330/ Desa
Bicak tanggal 9 Oktober 2007,
seluas : 7.352 M2 (Tujuh ribu tiga
ratus lima puluh dua meter persegi)
tercatat atas nama NGASPAN, terletak
di Desa Bicak, Kecamatan Todanan,
Kabupaten Blora sudah dilaksanakan
dengan benar dan tidak bertentangan
atau melanggar ketentuan pasal 53
ayat 1 Undang-Undang No.52 Tahun 1986
;

b. Bahwa Tergugat telah memeriksa dan
meneliti surat- surat bukti
kepemilikan, baik bukti- bukti Yuridis
maupun meneliti bukti fisik
dilapangan. Adapun bukti- bukti



kepemilikan yang dipunyai SUTRI
adalah :

- Kutipan daftar buku C Desa
Bicak No. 992 Persil 38 Kelas
II sudah tercatat atas nama
SUTRI ;-----

- Berita Acara Kesaksian
tanggal 20-07-2007 yaitu
pemberian kesaksian oleh 2
(dua) orang saksi yang
dikuatkan oleh Kepala Desa
Bicak ;-----

- Surat Pernyataan Penguasaan
Fisik Tanah dari SUTRI diatas
materai cukup, disaksikan
oleh 2 (dua) orang saksi dan
diketahui oleh Kepala Desa
Bicak;- -----

- SPPT PBB tahun 2007 atas nama
SUTRI;- -----

Dan juga telah dilaksanakan penelitian
dilapangan sekaligus pengukuran bidang tanah



yang dalam pelaksanaannya
didampingi/disaksikan oleh Perangkat Desa
Bicak dan Batas-batas tanahnya ditunjukkan
oleh SUTRI selaku pemilik
tanahnya ;-----

Adapun bukti-bukti kepemilikan yang dipunyai
oleh NGASPAN juga sudah diteliti kebenarannya
diantaranya bukti-bukti tersebut berupa :

- Kutipan daftar buku C Desa
Bicak No.266 Persil IIb
Kelas II tercatat atas nama
MARIDJO
MIDJAN ;-----
-

- Berita Acara Kesaksian
tanggal 23-07-2007 yaitu
pemberian kesaksian oleh 2
(dua) orang saksi yang
dikuatkan oleh Kepala Desa
Bicak ;-----

- Surat Pernyataan Penguasaan
Fisik Tanah dari NGASPAN
diatas materai cukup,



disaksikan oleh 2 (dua) orang

saksi dan diketahui oleh

Kepala Desa Bicak;- -----

- SPPT PBB tahun 2007 atas nama
MARIDJO MIDJAN;- ----

- Surat Keterangan Warisan
tanah yang diketahui oleh
Kepala Desa Bicak tanggal
23- 07-

2007 ;-----

- Surat Pernyataan Ahli Waris
yang diketahui oleh Kepala
Desa Bicak tanggal 23 – 07 –
2007 ;-----

Dan juga telah dilaksanakan penelitian
lapangan sekaligus pengukuran bidang tanah
yang pelaksanaannya didampingi/disaksikan oleh
Perangkat Desa Bicak dan batas- batas tanah
kepemilikannya di tunjukkan oleh NGASPAN
selaku pemilik
tanahnya ;-----

Bahwa dengan melaksanakan sesuai uraian-
uraian tersebut diatas, Tergugat tidak
melakukan hal- hal yang melanggar peraturan dan
perundang- undangan yang berlaku yang berdampak

Hal 52 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



pada kerugian atas hak orang lain/ badan hukum lain, namun justru sebaliknya bahwa Tergugat telah melindungi hak-hak warga negara atas kesewenang-wenangan orang lain/badan hukum lain yang berupaya merampas/ merugikan warga yang sebetulnya berhak atas tanah tersebut ;-----

Bahwa tindakan Tergugat juga telah melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu telah melaksanakan tugasnya secara konsisten dengan melaksanakan PP Nomor 24/1997 tanpa rekayasa dan manipulasi data serta menyalahgunakan wewenangnya ;-----

c. Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat HM No.563/Desa Bicak atas nama SUTRI dan Sertipikat HM No.330/Desa Bicak atas nama NGASPAN, telah melalui prosedur yang benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah), yaitu sejak dari awal permohonan masuk, sudah dilaksanakan pemeriksaan berkas-berkas secara cermat dan teliti dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Hal 53 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



- Penerimaan berkas permohonan ; - - - - -
- Pemeriksaan penelitian berkas- berkas permohonan ; - - - - -
- Penelitian fisik dilapang sekaligus pengukuran bidang tanah ; - - - - -
- Melaksanakan sidang panitia “A” ; - - - - -
- Melaksanakan pengumuman data yuridis dan data fisik selama 30 (Tiga puluh) hari untuk memenuhi azas publisitas ; - - - - -
- Melaksanakan Pengesahan Pengumuman ; - - - - -
- Penerbitan Sertipikat tanah tersebut



diatas ; - -----

Bahwa semua tahapan- tahapan telah dilaksanakan dan dilalui sesuai mekanisme dan prosedur yang benar sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku ; - -----

d. Bahwa dalam tahap pelaksanaan pengukuran bidang tanah, Tergugat telah berupaya/mengupayakan untuk penataan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan sesuai pasal 17 ayat 2 PP 24/1997, namun tidak dapat terpenuhi, hal ini disebabkan karena mekanisme yang ditempuh (Koordinasi dengan pihak Perhutani/Penggugat) Tergugat merasa kesulitan karena harus menghubungi petugas perhutani yang berkantor di Salatiga, namun demikian tetap Tergugat Upayakan tapi tidak dapat terpenuhi, dan dalam proses sertipikat tersebut diperbolehkan untuk dilanjutkan prosesnya walaupun pihak yang berbatasan tidak hadir, tetapi tetap melibatkan dari unsur perangkat desa dan masyarakat pemilik

Hal 55 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah ; - -----

e. Bahwa dalam pelaksanaan pengukuran dalam rangka penerbitan sertipikat tanah, dalam menentukan penetapan tanda batas sesuai aturan tidak ada kata "HARUS" melibatkan pemilik tanah berbatasan, akan tetapi berbunyi diupayakan sedapat mungkin melibatkan pemilik tanah berbatasan. Akan tetapi walaupun tidak bisa dihadirkan proses tidak boleh berhenti. Kalau aturannya harus hadir, maka proses akan mengalami kelambanan dan keterlambatan karena untuk menghadirkan pemilik- pemilik tanah yang berbatasan akan mengalami kesulitan dikarenakan pemilik tanah tersebut tidak selalu ada di tempat atau berdomisili diluar daerah letak tanah. Dan hasilnya bukan melaksanakan azas- azas pemerintahan yang baik namun justru bertentangan dengan itu, karena malah menghambat proses ; - -----

f. Bahwa Tergugat dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat HM No.563/Desa Bicak atas nama SUTRI dan Sertipikat HM No.330/Desa Bicak atas nama NGASPAN, telah dilaksanakan secara benar dan prosedural dan tidak bertentangan dengan ketentuan PP No. 24/1997, serta tidak merugikan Penggugat karena tanah tersebut adalah tanah milik SUTRI dan tanah milik NGASPAN, bukan tanah milik Perhutani (Penggugat) ;- -----

g. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan pengukuran telah sedapat mungkin berupaya melibatkan Penggugat dan memberitahukannya, tetapi hal tersebut tidak dipenuhi Penggugat, Penggugat tidak berhasil dihadirkan karena waktunya terbatas, Namun hal tersebut tidak dibenarkan apabila proses dihentikan. Sepanjang hal tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dan secara transparan atau tidak ada tendensi apapun/kepentingan kepada siapapun, termasuk tidak merugikan Penggugat ;- -----

Hal 57 dari hal. 88 Putusan No. 57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa Tergugat telah menerapkan azas kecermatan karena dalam menerbitkan sertipikat Hak atas tanah obyek sengketa telah dilaksanakan secara hati-hati, cermat dan teliti, baik dalam pemeriksaan berkas-berkas data yuridis, maupun penelitian data fisik dilapangan serta mekanisme prosedurnya telah dilalui secara cermat dan profesional sehingga Tergugat tidak akan mungkin merugikan kepada siapapun termasuk tidak merugikan

Penggugat ;-----

i. Bahwa Tergugat telah menerapkan Azas kepastian hukum, sebab Tergugat dalam menerbitkan sertipikat terhadap tanah obyek sengketa telah memastikan melalui pemeriksaan dan penelitian bukti-bukti serta penelitian fisik dilapangan, baik secara yuridis, maupun penguasaan fisik dilapangan Tergugat simpulkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik SUTRI dan tanah milik NGASPAN. Dan tidak benar

Hal 58 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



apabila tanah tersebut dinyatakan tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dikelola Penggugat berdasarkan BA Serah Terima Tanah Kompensai dari PT. Indocemen Tunggal Perkasa kepada Perum Perhutani No.19/PST- TK/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997 dan Nomor 32/PST- TK/VI/1999 tanggal 22 Juni 1999 ; - -----

- j. Bahwa Tergugat telah menerapkan Azas Larangan Sewenang wenang, sebab Tergugat dalam menerbitkan Sertipikt terhadap obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu dengan mengumpulkan dan mempertimbangkan dengan benar dan fakta- fakta tersebut menunjukkan adanya kepastian bahwa tanah tersebut adalah tanah milik SUTRI dan tanah milik

NGASPAN ; - -----

- k. Bahwa Tergugat telah menerapkan Azas penyelenggaraan kepentingan umum, karena Tergugat dalam menerbitkan

Hal 59 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



sertipikat tanah obyek sengketa di
bangun atas dasar pengabdian dan
kesetiaan terhadap tujuan negara.

Ditinjau dari azas keadilan ;

Tergugat tidak berlaku adil apabila tidak
memproses sertipikat tanah obyek sengketa, karena
berdasarkan penelitian secara cermat dan seksama
bahwa tanah tersebut memang secara yuridis formal
maupun secara fisik penguasaan tanahnya adalah
tanah milik SUTRI dan tanah milik NGASPAN dan
selama kepemilikannya belum pernah dijadikan obyek
Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang
diperuntukan untuk kepentingan Perum Perhutani
(Penggugat) ; - -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa surat/Keputusan Tergugat,
secara prosedural/Formal dan secara
materiel/substansiel adalah tidak mengandung cacat
hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku serta tidak
bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan
yang baik. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis
Hakim agar memberikan
Keputusan ; - -----



DALAM **EKSEPSI** :

- Menerima Eksepsi Tergugat;- -----

DALAM **POKOK** **PERKARA**

-

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- ----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Pebruari 2011, dan atas Replik tersebut Kuasa hukum Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Pebruari 2011;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy surat- surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-33 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-

P - : Surat Administratur Perum Perhutani/KPPH
1 Pati No.774/044.1/PSDH/Pti/I tanggal 03
Agustus 2010 (foto copy sesuai
Aslinya);- -----

P- : Berita Acara Pengukuran rekonstruksi Batas
2 oleh Biro Perencanaan Perum Perhutani pada
tanggal 27 Agustus 2010 beserta lampirannya
(foto copy sesuai Aslinya);- -----

P- : Perjanjian Serah Terima Tanah Kompensasi
3 Tahap III (ketiga) antara PT. Indocement
Tunggal Prakarsa dengan Perum Perhutani No.
32/PST-TK/VI/1999 tanggal 22 Juni 1999 (foto
copy sesuai
Aslinya);- -----

P- : Peta lampiran Perjanjian Serah Terima Tanah
4 Kompensasi Tahap III (ketiga) antara PT.
Indocement Tunggal Prakarsa dengan Perum
Perhutani No. 32/PST-TK/VI/1999 tanggal 22
Juni 1999 (foto copy dari foto
copy);- -----

P- : Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Blora
5 kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa No.
593/1392 tanggal 2 Juni 1997 perihal :

Hal 62 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pelepasan Hak Tanah Untuk
Kompensasi Kawasan Hutan Perum Perhutani
(foto copy dari foto
copy);- -----

P- : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
6 Blora No. 460/44/IL/1997 tanggal 25 Maret
1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk
Tanah Kompensasi Perum Perhutani (foto copy
dari foto
copy);- -----

P- : Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi
7 Tanah Untuk Kompensasi Kawasan Hutan Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah di Desa Bicak
dan Desa Sendang Kec. Todanan Kab. Daerah
Tk. II Blora No. 416/VII/Todanan/1997
tanggal 29 Juli 1997 (foto copy dari foto
copy);- -----

P- : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
8 Blora No. 630.1/656/VIII/1997 tanggal 4
Agustus 1997 perihal Pengukuran Tanah kepada
PT. Indocement Tunggal Prakarsa (foto copy
dari foto
copy);- -----

P- : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
9 dari YARMI selaku pemilik tanah kepada PT.
Indocement Tunggal Prakarsa tanggal 29 Juli
1997 (foto copy dari foto copy);- -----

Hal 63 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P- : Turunan Kutipan Daftar Buku C Desa Bicak
10 Kec. Todanan Kab. Daerah Tk. II Blora an.
YARMI petuk C No. 1180 (foto copy dari
foto
copy);- -----

P- : Surat Pernyataan YARMI tanggal 8 Maret 1993
11 yang menyatakan bahwa tanah petuk C No. 1180
tersebut adalah tanah miliknya (foto copy
dari foto copy);- -----
P- : Surat Pernyataan YARMI tanggal 8 Maret 1993
12 yang menyatakan bahwa tanah petuk C No. 1180
tersebut tidak dalam sengketa dan tidak
dipergunakan untuk jaminan Bank/utang
piutang (foto copy dari foto
copy);- -----
P- : Gambar situasi No. 4818/1997 yang
13 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.
Blora (TERGUGAT) tertanggal 29 Juli 1997
(foto copy dari foto
copy);- -----
P- : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
14 dari Sdr. SUPRAPTO selaku pemilik tanah
kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa
tanggal 29 Juli 1997 (foto copy dari foto
copy);- -----

P- : Turunan Kutipan Daftar Buku C Desa Bicak,
15 Kec. Todanan atas nama SUPRAPTO Petuk C No.



1196 (foto copy dari foto
copy);- -----

P- : Surat Pernyataan Sdr. SUPRAPTO tanggal 8
16 Maret 1997 yang menyatakan bahwa tanah Petuk
C No. 1196 tersebut adalah tanah miliknya
(foto copy dari foto copy);- -----

P- : Surat Pernyataan Sdr. SUPRAPTO tanggal 8
17 Maret 1997 yang menyatakan bahwa tanah Petuk
C No. 1196 tersebut tidak dalam sengketa dan
tidak dipergunakan untuk jaminan Bank/utang-
piutang (foto copy dari foto
copy);- -----

P- : Gambar Situasi No. 4816/1997 yang
18 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.
Blora (TERGUGAT) tertanggal 29 Juli 1997
(foto copy dari foto
copy);- -----

P- : Perjanjian Serah Terima Tanah Kompensasi
19 Tahap II (Kedua) antara PT. Indocement
Tunggal Prakarsa dengan Perum Perhutani No.
19/PST-TK/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997
(foto copy sesuai
Aslinya);- -----

P- : Peta lampiran Perjanjian Serah Terima Tanah
20 Kompensasi Tahap II (Kedua) antara PT.
Indocement Tunggal Prakarsa dengan Perum
Perhutani No. 19/PST-TK/XII/1997 tanggal 22
Desember 1997 (foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aslinya);- -----
- P- : Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah
21 untuk kompensasi kawasan hutan untuk Perum
Perhutani Unit I Jawa tengah di Desa
Pelemsengir, Bicak, Sendang, Bedingin, Kec.
Todanan, Kab. Daerah Tk. II Blora No.
367/V/Todanan/1997 tanggal 21 Mei 1997 (foto
copy sesuai
Aslinya);- -----
- P- : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
22 Blora No.- /V/1997 tanggal 28 Mei 1997
perihal Pengukuran Tanah kepada PT.
Indocement Tunggal Prakarsa (foto copy dari
foto
copy);- -----
- P- : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
23 dari Sdr. SUNARTO selaku pemilik tanah
kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa
tanggal 21 Mei 1997 (foto copy sesuai
Aslinya);- -----
- P- : Turunan Kutipan Daftar Buku C Desa Bicak
24 Kec. Todanan Kab. Dati II Blora an. SUNARTO
petuk C No. 1197 (foto copy sesuai
Aslinya);- -----
- P- : Surat Pernyataan SUNARTO tanggal 8 Maret

Hal 66 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 1997 yang menyatakan bahwa tanah petuk C No.
1197 tersebut adalah tanah miliknya (foto
copy sesuai Aslinya);- -----

P- : Surat Pernyataan SUNARTO tanggal 8 Maret

26 1997 yang menyatakan bahwa tanah petuk C No.
1197 tersebut tidak dalam sengketa dan tidak
dipergunakan untuk jaminan Bank/utang
piutang (foto copy sesuai
Aslinya);- -----

P- : Gambar situasi yang dikeluarkan oleh Kantor

27 Pertanahan Kab. Blora (TERGUGAT) tertanggal
28 Mei 1997 (foto copy dari foto
copy);- -----

P- : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
28 dari Sdr. LASMAN selaku pemilik tanah kepada
PT. Indocement Tunggal Prakarsa tanggal 21
Mei 1997 (foto copy sesuai
Aslinya);- -----

P- : Turunan Kutipan Daftar Buku C Desa Bicak
29 Kec. Todanan Kab. Dati II Blora an. LASMAN
petuk C No. 1200 (foto copy sesuai
Aslinya);- -----

P- : Surat Pernyataan LASMAN tanggal 21 Mei 1997
30 yang menyatakan bahwa tanah petuk C No. 1200
tersebut adalah tanah miliknya (foto copy
sesuai Aslinya);- -----

P- : Surat Pernyataan LASMAN tanggal 21 Mei 1997



31 yang menyatakan bahwa tanah petuk C No. 1200 tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dipergunakan untuk jaminan Bank/utang piutang (foto copy sesuai Aslinya);- -----

P- : Gambar situasi No. 3337/1997 yang
32 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Blora (TERGUGAT) tertanggal 28 Mei 1997 (foto copy dari foto copy);- -----

P- : Buku Register Surat Masuk KPH Pati Bulan
33 Januari sampai dengan bulan Oktober 2007 (foto copy sesuai Aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahnya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy surat- surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-23 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :- -----

T - : Surat Permohonan dari Sdri. SUTRI tanggal 20
1 Juli 2007, untuk Pengukuran dan pendaftaran tanah (foto copy sesuai aslinya) ;

T- : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdri. SUTRI
2 (foto copy dari foto copy) ;



T- : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
3 Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2007 atas
nama SUTRI (foto copy sesuai aslinya) ;

T- : Kutipan Daftar Buku C Desa No.992. an. SUTRI
4 dari Desa Bicak tgl. 20-07-2007 (foto copy
sesuai aslinya) ;

T- : Daftar Buku C Desa daftar wajib pajak a.n.
5 TARMi No. 485 Desa Bicak (foto copy dari
foto copy);

T- : Berita Acara Kesaksian tanggal 20 Juli 2007
6 yang diketahui/dikuatkan Kepala Desa Bicak
Bicak (foto copy sesuai aslinya) ;

T- : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
7 Tanah (Sistimatik) dari SUTRI disaksikan 2
(dua) orang saksi dan dikuatkan/diketahui
oleh Kepala Desa Bicak tanggal 20 Juli 2007
Bicak (foto copy sesuai aslinya) ;

T- : Daftar Isian 201 Desa Bicak NIB :
8 11.12.14.16.00557; (foto copy sesuai
aslinya);

T- : Surat Permohonan dari Sdr. NGASPAN tanggal 23
9 Juli 2007, untuk Pengukuran dan pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (foto copy sesuai
aslinya) ; - - - - -

T- : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. NGASPAN
10 (foto copy sesuai foto copy) ;
- - - - -

T- : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
11 Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2007 atas
nama Maridjo Midjan/Ngaspan (foto copy dari
foto copy) ; - - - - -

T- : Kutipan Daftar Buku C Desa No.266. an.
12 Maridjo Midjan/Ngaspan dari Desa Bicak tgl.
23-07-2007 (foto copy sesuai aslinya) ;
- - - - -

T- : Daftar Buku C Desa daftar nama wajib IPEDA
13 a.n. Maridjo Midjan No. 266 Desa Bicak (foto
copy sesuai foto copynya);-

T- : Berita Acara Kesaksian tanggal 23 Juli 2007
14 yang diketahui/dikuatkan Kepala Desa Bicak
(foto copy sesuai aslinya);
- - - - -

T- : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
15 Tanah (Sistimatik) dari NGASPAN disaksikan 2
(dua) orang saksi dan dikuatkan/diketahui
oleh Kepala Desa Bicak tanggal 23 Juli 2007
Bicak (foto copy sesuai aslinya) ;
- - - - -

Hal 70 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T- : Surat Pernyataan Ahli Waris yang
16 dikuatkan/diketahui oleh Kepala Desa Bicak
tanggal 23 Juli 2007 Bicak (foto copy sesuai
aslinya) ;

T- : Surat Keterangan Warisan yang
17 dikuatkan/diketahui oleh Kepala Desa Bicak
tanggal 23 Juli 2007 Bicak (foto copy sesuai
aslinya) ;

T- : Daftar Isian 201 Desa Bicak NIB :
18 11.12.14.16.00321; (foto copy sesuai
aslinya);

T- : Surat Pemberitahuan dari Tergugat tentang
19 Pengukuran bidang Pensertipikatan bidang
tanah melalui LMPDP/Ajudikasi Tahun 2007
Nomor : 06.03/LMPDP/2007 tanggal 16 Agustus
2007; (foto copy dari foto copy);- -----

T- : Surat Jawaban dari Perhutani tentang
20 Pengukuran bidang Pensertipikatan Tanah Milik
yang berbatasan dengan Kawasan Hutan tanggal
12 Februari 2009 No.211/044.3/PSDH/PTI/
(foto copy dari foto copy);- -----

T- : Surat dari Tergugat tanggal 14 April 2009
21 No.600/197/2009,perihal Pensertipikatan Tanah



Milik Berbatasan Kawasan Hutan (foto copy

dari foto copy);- -----

T- : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik

22 dan Data Yuridis Nomor : 62/11.12-

03/LMPDP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Atas

Nama SUTRI Bicak (foto copy sesuai

aslinya);- ----

T- : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik

23 dan Data Yuridis Nomor : 60/11.12-

03/LMPDP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Atas

Nama NGASPAN Bicak (foto copy sesuai

aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

gugatannya pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga)

orang Saksi bernama **DARYANTO, SUGIARTO dan SAPARI**

masing- masing telah memberikan keterangan dibawah

sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita

acara yang pada pokoknya sebagai berikut:- ---

1. Saksi Penggugat bernama **DARYANTO**

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Perum Perhutani sebagai Petugas ukur yang pada tahun 2010 saksi diperintah oleh atasan untuk melakukan pengukuran tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat milik Ngaspan;- -----

- Bahwa saksi bersama Tim datang menuju tanah



obyek sengketa untuk melakukan pemetaan berdasarkan Peta dan Berita Acara tanah yang diserahkan- terimakan dari PT. Indocement kepada PT. Perum Perhutani ; - - - - -

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan salah satunya adalah *Global Positioning System* (GPS) ; - - - - -

2. Saksi Penggugat bernama **SUGIARTO** menerangkan; - - - - -

- Bahwa saksi adalah Pegawai Perum Perhutani bersama Tim datang menuju tanah obyek sengketa untuk melakukan pendataan dan pemetaan obyek sengketa yang telah bersertipikat milik Ngaspan ; - - - - -

- Bahwa pengukuran dilakukan pada tahun 2010 berdasarkan Perintah Penggugat dan berdasarkan Peta serta Berita Acara tanah yang diserahkan- terimakan dari PT. Indocement kepada PT. Perum Perhutani; - - - - -



- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan salah satunya adalah *Global Positioning System* (GPS) ; - -----

3. Saksi Penggugat bernama **SAPARI** menerangkan; - -----

- Bahwa saksi adalah mantan Kades Bicak yang menjabat mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 1998; - -----
- Bahwa pada saat ada pembelian tanah oleh Indocement dari warga saksi masih menjabat sebagai Kades Bicak; - -----
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan melalui kelompok-kelompok dan dari pihak Desa administrasinya diurus oleh Bapak Carik yang pada saat itu dijabat oleh Suparman, setelah administrasi selesai kemudian diserahkan kepada PPAT; - -----
- Dalam buku C Desa apabila ada pengalihan tanah biasanya ditandai dengan coretan *stabilo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama **SUPARMAN, SUTRI dan NGASPAN**



masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:- ---

1. Saksi **SUPARMAN**

menerangkan;- -----

- Bahwa riwayat tanah yang diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Sutri petuk C. 992 merupakan peralihan dari Sarmi Petuk C. 568 melalui hibah;- -----

- Bahwa PT. Indocement melakukan pembayaran langsung kepada Petani, sedangkan Sunarto dan Suprpto hanya atas nama saja;- -----

- Bahwa riwayat tanah menurut Buku C Desa Bicak, tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik a.n. Ngaspan adalah No. 266 masih a.n. Maridjo Midjan, ayah dari Ngaspan. Tanah tersebut diperoleh dari Maridjo Midjan melalui waris;- -----

- Bahwa dalam Buku C Desa Bicak tidak ditemukan Petuk C No. 1180 a.n. Yarmi, Petuk C No. 1196 a.n. Suprpto, Petuk C No.

Hal 75 dari hal. 88 Putusan No. 57/G/2010/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1197 a.n. Sunarto dan Petuk C No. 1200 a.n.

Lasman. Setelah Buku C Desa diperiksa satu per satu di hadapan Majelis Hakim dan para pihak, ternyata :

a. **Petuk C No. 1180** a.n. **Sapari** luas 5.000 M²;

b. **Petuk C No. 1196** a.n. **Jayus** luas 480 M²;

c. **Petuk C No. 1197** a.n. **Kasmi** luas 930 M²;

d. **Petuk C No. 1200** a.n. **Murni** luas 800 M²;

Tanah-tanah tersebut tidak dijual kepada PT. Indocement dan lokasinya juga jauh dari tanah-tanah yang disertifikatkan a.n. Sutri dan a.n. Ngaspan;- -----

- Tanah-tanah yang dibeli oleh PT. Indocement berupa hamparan. Dalam Buku C Desa Bicap tanah-tanah yang telah dijual tersebut ditandai dengan *stabilo*. Petuk C No. 992 a.n. Sutri dan Petuk C. 266 a.n. Maridjo Midjan tidak di- *stabilo* ;- -----
- Tanah a.n. Sutri dan a.n. Ngaspan letaknya berada di antara hamparan tanah yang diserahkan- terimakan dari PT. Indocement

Hal 76 dari hal. 88 Putusan No. 57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Perum Perhutani, akan tetapi kedua
tanah tersebut oleh pemiliknya tidak dijual
kepada PT.

Indocement ;- -----

2. Saksi **SUTRI**

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah Hak Milik
Nomor 563/Desa Bicak yang menjadi obyek
sengketa yang diperolehnya dari hibah dari
tantenya yang bernama Sarmi dan saksi
menguasai secara fisik tanah tersebut
sampai saat ini dan tanah tersebut pada
tahun 1995 saksi tanami pohon jati, jambu
mete, mahoni dan rumput
gajah;- -----

- Bahwa yang menanam pohon-pohon tersebut
adalah Sugiono (suami saksi) pada tahun
1995. Saksi mendapatkan bibit tanaman
dengan membeli;

- Bahwa saksi tahu di Desa Bicak pada waktu
orang beramai-ramai menjual tanahnya kepada
PT. Indocement tetapi saksi tidak ikut-
ikutan menjual



tanahnya;- -----

- Bahwa saksi juga tidak pernah menjual
tanahnya kepada pihak lain termasuk kepada
Sunarto maupun Yarmi;

- Bahwa batas-batas tanah milik saksi
adalah : -----

a. Sebelah Utara tanah tanah milik
Suwiji;- -----

b. Sebelah Timur tanah Perhutani (dulu
tanah milik Sapari);- -----

c. Sebelah Selatan tanah Perhutani (dulu
tanah milik Sukir);- -----

d. Sebelah Barat tanah Perhutani (dulu
tanah milik Sumijan);- ---

3. Saksi **NGASPAN**

menerangkan;- -----

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah Hak Milik
Nomor 330/Desa Bicak yang menjadi obyek
sengketa yang diperolehnya dari ayahnya
yang bernama Maridjo Midjan melalui warisan
dan saksi tidak pernah menjual tanah
tersebut kepada siapapun;- -----

- Bahwa tanah tersebut ditanami pohon jati.
Pohon jatinya masih kecil- kecil, karena



baru berumur kurang lebih satu tahun;

Bahwa yang disuruh oleh saksi untuk
menggarap tanahnya adalah Pak Tuti;

Bahwa batas-batas tanah milik saksi
adalah : -----

a. Sebelah Utara tanah Perhutani (dulu
tanah milik Ngasemin);- -

b. Sebelah Timur tanah Perhutani (dulu
tanah milik Senen);- -----

c. Sebelah Selatan tanah Perhutani (dulu
tanah milik Rebo);- ----

d. Sebelah Barat tanah Perhutani (dulu
tanah milik Rebo);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan
Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah yang
diterbitkan sertifikat hak milik a.n. Sutri pada
tanggal 15 Maret 2011. Dari sidang Pemeriksaan
Setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut: -----

- Bahwa di dalam lokasi tanah
tersebut terdapat tanaman jati,
jambu mete, mahoni dan rumput
gajah;



-
- Bahwa tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh Sutri;

-
- Bahwa batas-batas tanah sama seperti yang dijelaskan oleh Saksi Sutri di atas;
-
-

-
- Bahwa lokasi tanah tersebut sesuai dengan Surat Ukur No. 00547/Bicak/2007, tanggal 2 Oktober 2007;
-

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat menyerahkan pendapat akhirnya berupa kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 April 2011 yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan

Kesimpulannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Putusan



ini;- -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam
gugatan tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan
eksepsi Tergugat dan pokok perkara, Majelis
memandang perlu untuk mempertimbangkan kewenangan
absolut pengadilan, karena sesuai dengan ketentuan
Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan
absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal
itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa
pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya
mendalilkan pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 563/Desa
Bicak, tanggal 10 Oktober 2007, luas 2.986 M²,
Surat Ukur No. 00547/Bicak/2007, tanggal 2
Oktober 2007, a.n. **Sutri**, lokasinya sebagian
masuk pada tanah a.n. Yarmi (**Petuk C No. 1180**)

Hal 81 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagian masuk pada tanah a.n. Suprpto
(**Petuk C No. 1196**), dan tanah tersebut telah
diserah-terimakan secara sah sebagai tanah
kompensasi oleh PT. Indocement Tungal
Prakarsa kepada Penggugat (Perum
Perhutani);- -----

2. Bahwa demikian pula SHM No. 330/Desa Bicak,
tanggal 9 Oktober 2007, luas 7.352 M², Surat
Ukur No. 00314/Bicak/2007, tanggal 2 Oktober
2007, a.n. **Ngaspan**, lokasinya sebagian masuk
pada tanah a.n. Sunarto (**Petuk C No. 1197**) dan
sebagian masuk pada tanah a.n. Lasman (**Petuk C
No. 1200**), dan tanah tersebut telah diserah-
terimakan secara sah sebagai tanah kompensasi
oleh PT. Indocement Tungal Prakarsa kepada
Penggugat (Perum
Perhutani);- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis dan
keterangan saksi di persidangan terungkap fakta-
fakta sebagai berikut:- -----

1. Bahwa tanah yang diterbitkan SHM No. 563 a.n.
Sutri adalah dari **Petuk C No. 992** a.n. **Sutri** ,
bukan sebagian dari Petuk C No. 1180 a.n.
Yarmi dan sebagian dari Petuk C No. 1196 a.n.



Suprpto. Dalam Buku C Desa Bicak, Petuk C No. 1180 a.n. Yarmi dan Petuk C No. 1196 a.n. Suprpto tidak ditemukan (bukti T-4, T-5 dan Keterangan Saksi Suparman, Sekretaris Desa Bicak, berdasarkan Buku C Desa yang dikemukakan pada saat pemeriksaan setempat);- -----

2. Bahwa demikian pula tanah yang diterbitkan SHM No. 330 a.n. **Ngaspan** adalah dari **Petuk C No. 266 a.n. Maridjo Midjan**, bukan sebagian dari Petuk C No. 1197 a.n. Sunarto dan sebagian dari Petuk C No. 1200 a.n. Lasman. Dalam Buku C Desa Bicak, Petuk C No. 1197 a.n. Sunarto dan Petuk C No. 1200 a.n. Lasman tidak ditemukan (bukti T-12, T-13 dan Keterangan Saksi Suparman);- -----

3. Bahwa tanah yang diterbitkan SHM No. 563 a.n. **Sutri** dikuasai secara fisik turun temurun dari Sarmi, kemudian beralih melalui hibah kepada Sutri tahun 1985. Selama dalam penguasaan tersebut tidak pernah beralih kepada pihak lain termasuk kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa (bukti T-6, T-7, Keterangan Saksi Sutri dan



Suparman);- -----

4. Bahwa demikian pula tanah yang diterbitkan SHM No. 330 a.n. **Ngaspan** dikuasai secara fisik turun temurun dari Maridjo Midjan, kemudian beralih melalui waris kepada Ngaspan tahun 1983. Selama dalam penguasaan tersebut tidak pernah beralih kepada pihak lain termasuk kepada PT. Indocement Tungal Prakarsa (bukti T-15, T-16, Keterangan Saksi Ngaspan dan Suparman); ----

5. Bahwa tanah-tanah di Desa Bicak, Kecamatan Todanan yang telah beralih haknya kepada PT. Indocement Tungal Prakarsa, dalam Buku C Desa ditandai dengan *stabilo*. Dalam Buku C Desa, **Petuk C No. 992 a.n. Sutri dan Petuk C. 266 a.n. Maridjo Midjan** tidak di-*stabilo* (Keterangan Saksi Suparman);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan uraian fakta- fakta di atas, dapat dikatakan bahwa Penggugat mengaku tanah-tanah yang diterbitkan sertifikat objek sengketa merupakan tanahnya yang diserahkan terimakan dari PT. Indocement Tungal Prakarsa sebagai tanah kompensasi, sedangkan fakta- fakta di persidangan menunjukkan tanah-tanah *a quo* dikuasai secara fisik masing-



masing oleh Sutri dan Ngaspan secara turun temurun,
dan selama dalam penguasaannya tanah-tanah *a quo*
tidak pernah beralih haknya kepada pihak lain
termasuk kepada PT. Indocement Tungal

Prakarsa;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa dalam sengketa ini terdapat
masalah kepemilikan, maka harus ditetapkan terlebih
dahulu pihak yang berhak atas tanah *a quo* melalui
peradilan umum (perkara perdata), dan karenanya
Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
mengadili sengketa *a quo*;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata
Usaha Negara tidak berwenang mengadili, maka
eksepsi- eksepsi Tergugat dan pokok perkara tidak
perlu dipertimbangkan lagi. Gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima serta Penggugat
harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang
besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan
ini;- -----

Mengingat pasal- pasal dari Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 *j/s* . Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta ketentuan-
ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa
ini;- -----

Hal 85 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.244.000,- (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2011** oleh kami **HUSBAN S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MAFTUH EFFENDI, S.H., M.H.** dan **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya.



Hakim- Hakim Anggota;

Hakim

Ketua Majelis,

1. MAFTUH EFFENDI, S.H., M.H.
HUSBAN S.H., M.H.

2. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO S.H.

Panitera Pengganti,

FITRIAH, S.H.

Perincian	Biaya	Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran Gugatan			:
Rp.	30.000,-		
2. Biaya Panggilan sidang dan sumpah			:
Rp.	203.000,-		
3. Materai		Putusan	
		:	Rp
	6.000,-		
4. Redaksi		Putusan	
		:	Rp.
	5.000,-		
5. Biaya Pemeriksaan Setempat			:
Rp.	4.000.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

----- :

Rp. 4.244.000,-

(empat juta dua ratus empat

puluh empat ribu rupiah)

Hal 88 dari hal. 88 Putusan No.
57/G/2010/PTUN.Smg